

**MENTERI PERHUBUNGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**  
**NOMOR : KM 72 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi telah diatur ketentuan mengenai perlengkapan kendaraan bermotor
- b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan mulai berlakunya undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas jalan (lembaran Negara tahun 1993 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 3529);
3. Peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 3529)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80

tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 1991;

#### MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut :

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 425/U/1971;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 188/Aj.403/PHB-86 tentang Topi pengaman (helm) sebagai perlengkapan Teknis Kendaraan Bermotor dan Penggunaannya Bagi Pengemudi dan Penumpang;.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

- (1) Setiap kendaraan bermotor kecuali sepeda motor tanpa kereta samping, dilengkapi perlengkapan kendaraan bermotor sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. ban cadangan;
  - b. segitiga pengaman;
  - c. helm bagi kendaraan bermotor roda tempat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah;
- (2) Setiap sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping dilengkapi dengan helm untuk pengemudi dan penumpangnya.

##### Pasal 2

Perlengkapan kendaraan bermotor berupa segitiga pengaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, dapat digantikan fungsinya dengan lampu peringatan bahaya.

### Pasal 3

Perlengkapan kendaraan bermotor selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tidak diwajibkan untuk dilengkapi pada kendaraan bermotor.

## BAB II

### HELM

#### Pasal 4

- (1) Helm adalah bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan.
- (2) Helm sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari bagian-bagian yang meliputi :
  - a. tempurung, yaitu bagian yang keras dan haus merupakan bagian paling luar dari helm;
  - b. pelindung muka, yaitu bagian muka helm yang dapat melindungi sebagian atau seluruh bagian muka dan terbuat dari bahan yang bening;
  - c. lapisan pelindung, yaitu lapisan helm bagian dalam yang dipasang dengan maksud untuk menyerap energi benturan;
  - d. lapisan pengaman, yaitu lapisan lunak yang dipasang di bagian paling dalam dari helm untuk memberikan kenyamanan pada waktu digunakan dan juga berfungsi untuk melindungi kepala pemakaiannya;
  - e. tali pemegang, yaitu bagian dari helm berupa tali yang dilengkapi dengan kunci pengikat yang berfungsi sebagai pengikat helm dengan kepala pemakaiannya, sehingga tidak mudah lepas;
  - f. tutup dagu adalah kelengkapan dari tali pemegang yang menutupi rahang bawah pemakai helm, pada waktu tali pemegang dalam keadaan terkunci;
  - g. pelindung mata, yaitu bagian dari helm yang terbuat dari bahan bening dan berfungsi melindungi mata pemakainya;
  - h. lubang ventilasi, yaitu lubang pada helm yang dibuat agar ada sirkulasi udara di dalam helm;
  - i. lubang pendengarannya itu lubang pada helm yang terletak di bagian telinga, sehingga pemakai tetap dapat mendengar pada waktu menggunakan helm;

- j. jaring helm, yaitu bagian dari helm yang langsung bersentuhan dengan kepala dan ukuran jaring helm dapat bersifat tetap atau dapat diubah-ubah pemakaiannya.

#### Pasal 5

Tempurung helm dan lapisan pelindungnya harus menutupi bagian kepala dan diteruskan sekurang-kurangnya sampai pada kedua sisi dari kepala.

#### Pasal 6

Bahan helm harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. dibuat dari bahan yang kuat dan bukan logam, tidak berubah jika ditempatkan di ruang terbuka pada suhu  $0^0$  sampai  $55^0$  C selama paling sedikit 4 jam dan tidak terpengaruh oleh radiasi ultra violet, serta harus tahan dari akibat pengaruh bensin, minyak, sabun, air, deterjen dan pembersih lainnya;
- b. bahan pelengkap helm harus tahan lapuk, tahan air dan tidak dapat terpengaruh oleh perubahan temperatur;
- c. bahan-bahan yang kontak dengan tubuh tidak boleh terbuat dari bahan yang dapat menyebabkan iritasi atau penyakit pada kulit, dan tidak mengurangi kekuatan terhadap benturan maupun perubahan fisik sebagai akibat dari kontak langsung dengan keringat, minyak dan lemak si pemakai.

#### Pasal 7

Konstruksi helm harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

- a. helm harus terdiri dari tempurung keras dengan permukaan halus, lapisan peredam benturan dari tali pengikat ke dagu;
- b. tinggi helm sekurang-kurangnya 114 milimeter diukur dari puncak helm ke bidang utama yaitu bidang horizontal yang melalui lubang telinga dan bagian bawah dari dudukan bola mata;
- c. keliling lingkaran bagian dalam helm adalah, 500, 510, 530, 540, 560, 565, 570, 580, 590, 600, 610, 630 dan 640 milimeter;
- d. tempurung terbuat dari bahan yang keras, sama tebal dan homogen kemampuannya pada seluruh tempurung,

- tidak menyatu dengan pelindung muka dan mata serta tidak boleh mempunyai penguatan setempat;
- e. peredam benturan terdiri dari lapisan peredam kejut yang dipasang pada permukaan bagian dalam tempurung dengan tebal sekurang-kurangnya 10 millimeter dan jaringan helm atau konstruksi lain yang berfungsi seperti jaring helm;
  - f. tali pengikat dagu lebarnya minimum 14 millimeter dan harus benar-benar berfungsi sebagai pengikat helm ketika dikenakan di kepala dan dilengkapi dengan penutup telinga dan tengkuk;
  - g. tempurung tidak boleh ada tonjolan keluar yang tingginya melebihi 5 millimeter dari permukaan luar tempurung dan setiap tonjolan harus ditutup dengan bahan lunak dan tidak boleh ada tepi-tepi yang tajam;
  - h. lebar sudut panjang keliling sekurang-kurangnya 105 derajat pada tiap sisi dan sudut pandang vertikal sekurang-kurangnya 30 derajat di atas dan 45 derajat dibawah bidang utama.

#### Pasal 8

- (1) Helm yang merupakan perlengkapan kendaraan bermotor jenis sepeda motor sebelum di impor maupun diproduksi secara massal di dalam negeri, harus mendapatkan pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap satu contoh produksi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 9

Terhadap seri produksi helm yang contohnya telah mendapatkan pengesahan, pada bagian luarnya harus diberi tanda oleh produsen atau importir berupa :

- a. simbol/merek pabrik pembuatannya;
- b. tanda pengesahan

#### Pasal 10

- (1) Pengemudi dan penumpang sepeda motor atau Pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih

yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, wajib menggunakan helm.

- (2) Helm sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki tanda sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

#### Pasal 11

- (1) Helm harus digunakan dalam posisi menempel secara erat pada kepala pemakainya dan sabuk pengikat harus dalam keadaan terkunci.
- (2) Pemakaian helm sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengakibatkan terganggunya kebebasan gerak kepada pemakainya.

### BAB III

#### SEGITIGA PENGAMAN

#### Pasal 12

- (1) Segitiga pengaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b, dapat dipergunakan pada waktu kendaraan berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan, untuk memberi peringatan pada kendaraan yang datang dari arah depan atau dari arah belakang.
- (2) Segitiga pengaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berupa pelat segitiga sama sisi yang dibuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, dengan panjang sisi sekurang-kurangnya 0,40 meter dan tepinya berwarna merah yang lebarnya tidak kurang dari 0,05 meter dengan bagian dalam berlubang;
  - b. warna merah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dapat memantulkan cahaya pada waktu terkena sinar lampu;
  - c. pada waktu ditempatkan di atas permukaan jalan posisinya melintang jalan dengan sudut runcing menghadap ke atas dan warna merah menghadap arah lalu lintas.

#### Pasal 13

Segitiga pengaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditempatkan pada permukaan jalan, di depan dan

dibelakang kendaraan dengan jarak sekurang-kurangnya 4 meter dari posisi kendaraan berhenti dan jarak dari samping kendaraan tidak boleh lebih dari 40 centimeter.

#### BAB IV

#### BAN CADANGAN

#### Pasal 14

- (1) Ban cadangan yang merupakan bagian dari perlengkapan kendaraan harus memiliki kedalaman alur sekurang-kurangnya 1,00 millimeter.
- (2) Ukuran dan tekanan ban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama atau hampir sama dengan ban-ban yang terpasang pada kendaraan bermotor yang bersangkutan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengawasi pelaksanaan keputusan in.

#### Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 1993.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 9 September 1993  
MENTERI PERHUBUNGAN

Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jendral, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;

4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Direktur Jenderal Bina Marga;
6. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
7. Para Kepala Kepolisian Daerah
8. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Dinas LLAJ